

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: ANTARA KEWAJIBAN DAN KESUKARELAAN

**Binoto Nadapdap**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

E-mail: binotonadapdap@gmail.com

**Sylvana M. D. Hutabarat**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: sylvana.hutabarat@gmail.com

### Abstrak

Tanggung jawab sosial perusahaan diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai hukum perusahaan. Awalnya tanggung jawab sosial ini hanya berbentuk sukarela namun karena sudah ditetapkan maka ketentuan ini menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menjalaninya, terutama bagi mereka yang bergerak dibidang pertambangan. Selain itu, melalui tulisan ini diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pasalnya. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai tanggung jawab sosial yang menjadi kewajiban bagi perusahaan. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan dilihat melalui pandangan organisasionil dan pandangan moralistis. Tidak hanya itu, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab lain seperti tanggung jawab secara internal maupun eksternal. Tanggung jawab lain yang terkait dengan itu adalah tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab hukum yang juga menjadi bagian dari kewajiban sebuah perusahaan.

Kata kunci: Tanggung jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan

### Abstract

*Social Corporate Responsibility (CSR) is introduced in Article 74 of Act No. 40/2007 regarding Company Law. Formerly CSR is a voluntary but since Act 40/2007 come to enforce, social responsibility become mandatory for the company which has its activity in mining sector. Besides Act No. 40/2007, few regulations also contained principle of Social Corporate Responsibility. This paper will discuss the social responsibility that obligation for the company. How the CSR be seen through organization view and moralistic view. Beside that the company also has other responsibilities such as responsibilities both internally and externally. Other responsibilities associated with it is the economic responsibility and legal liability that has also become part of the company obligation.*

*Keywords: Social Corporate Responsibility (CSR), Company*

### A. PENDAHULUAN

Dasar pendirian dari suatu Perseroan Terbatas (PT) pada prinsipnya adalah diperuntukkan bagi kepentingan dari para pendiri atau pemilik saham dari perseroan bersangkutan.<sup>1</sup> Para pemegang saham, setelah perseroan terbatas menjalankan kegiatan usaha

---

<sup>1</sup>Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana

selama periode tertentu, mereka berharap akan memperoleh dividen dari untung yang diperoleh perseroan.<sup>2</sup> Suatu perseroan terbatas yang baru didirikan, dapat dipastikan tidak serta merta mendapatkan untung. Agar perseroan terbatas dapat berjalan dan segera menghasilkan keuntungan maka direksi perseroan terbatas dituntut untuk mendapatkan order atau pekerjaan bagi perusahaan. Para pemegang saham memberi target kepada direksi perseroan untuk mencapai target. Dengan tercapainya target, akan dapat dihitung keuntungan perseroan selama satu tahun pembukuan. Dari untung yang diperoleh perseroan terbatas, para pemegang saham akan mendapatkan dividen, dan bagi para direksi dan komisaris akan mendapatkan bonus.

Seringkali dalam menjalankan aktivitasnya, Perseroan Terbatas lebih memberikan perhatian bagi kepentingan dari pemegang saham (*shareholder*), seperti bagaimana agar target yang sudah ditetapkan oleh para pemegang saham dapat mereka penuhi, sehingga pada saat pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan, mereka mampu memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan bagi para pemegang saham. Tidak mampu atau tidak berhasil seorang direksi mencapai target akan berdampak buruk bagi kelangsung jabatan mereka. Sementara bagi para pemegang saham tidak serta merta mengganti seorang direksi atas ketidakberhasilannya mencapai target. Tetapi di dalam banyak kejadian, selain karena masa jabatan berakhir, *performance* dari direksi dalam hal pencapaian terget menjadi salah satu alasan penggantian jabatannya.

Kepentingan masyarakat perlu diperhatikan oleh direksi perusahaan namun bukanlah sebuah kewajiban. Kalau perusahaan tidak mempertimbangkan kepentingan dari *stakeholder*, tindakan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Semenjak tahun 1970-an masalah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility* (CSR) telah menjadi isu penting, baik di kalangan profesional, akademisi, aktivis LSM dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja namun juga *triple bottom lines* (3BL) yaitu aspek sosial dan lingkungan. Dinamika ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat menuntut hak atas keadilan sosial, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum (*law enforcement*) serta transparansi dan informasi terbuka (*well informed*) berkaitan dengan aktivitas dunia usaha<sup>3</sup>. Perlunya perusahaan mempertimbangkan CSR tidak terlepas dari paradigma<sup>4</sup> dunia usaha, yang masih mengedepankan *profit oriented*,

---

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan.

<sup>2</sup>Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 40 tahun 2007 menentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likudasi.

<sup>3</sup>Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 1

<sup>4</sup>Paradigma merupakan istilah yang dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn sebagai upaya untuk mencari jawaban atas suatu perubahan terhadap suatu kondisi baru yang dipandang sebagai proses revolusioner. Sedangkan paradigma itu ditujukan pada dua pengertian utama yaitu; *pertama*; sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi dan teknik yang di anut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu

belum mengarah pada berjalannya nama baik baik perusahaan (*corporate image*) Pada sisi lain, perusahaan harus menyadari bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.<sup>5</sup> Perusahaan yang melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat (*sense of belongings*) terhadap kehadiran perusahaan tersebut.

Berdasarkan berbagai tulisan, survei, dan penelitian menunjukkan bahwa CSR yang berkembang di kalangan dunia usaha, tidak murni muncul atas dasar kesadaran perusahaan sendiri, akan tetapi hal tersebut muncul karena adanya tuntutan dalam menghadapi arus globalisasi dan tuntutan pasar bebas (*free market*). Kondisi ini dipertajam lagi dengan terbentuknya ikatan-ikatan ekonomi dunia seperti WTO, AFTA, APEC, UE dan lain-lain yang mencantumkan berbagai persyaratan untuk berkompetisi, seperti ISO 14000 dan 14001 berkaitan dengan manajemen lingkungan serta ISO 26000<sup>6</sup> tentang petunjuk (*guideline*) implementasi dan aplikasi CSR. Bagi sebagian besar perusahaan yang telah menerapkan CSR, pada dasarnya hal tersebut terlaksana atas kesadaran sendiri. Kegiatan CSR adalah bersifat *voluntary* yang diwujudkan dalam bentuk kedermwanaan (*philanthropy*), kemurahan hati (*charity*) dan lain-lain. Saat CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas timbul berbagai tanggapan, resistensi dan protes dari berbagai kalangan dunia usaha, dengan alasan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak perlu diatur dalam undang-undang. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa hanya di Indonesia soal tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam undang-undang. Di negara lain tanggung jawab sosial bersifat sukarela, sedangkan di Indonesia bersifat wajib (*mandatory*). Melalui uraian latar belakang diatas, penulis akan menjabarkan bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan mempunyai kaitan erat dengan tanggung jawab lainnya.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Landasan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Problema yang timbul di Indonesia dari segi lingkungan hidup misalnya, pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar dan lain sebagainya, merupakan dampak yang harus dibayar mahal akibat terabaikannya aspek lingkungan dalam keseluruhan proses pembangunan. Belum termasuk gangguan penyakit dan menurunnya kualitas kehidupan manusia akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>7</sup>

---

tertentu yang mempengaruhi realitas cara pandang mereka. **Kedua;** sebagai upaya manusia memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua asumsi maupun aturan yang ada. Lebih lanjut lihat dalam Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 66-70

<sup>5</sup>Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 110

<sup>6</sup>ISO 26000 baru diluncurkan (*launching*) pada Oktober 2008. ISO ini bersifat sukarela dan hanya memuat petunjuk (*guideline*) tentang standar CSR.

<sup>7</sup>Dalam salah satu wawancara penulis dengan salah seorang penduduk di daerah Kalimantan, pada saat itu penulis melihat ada genangan air yang cukup luas. Pada saat itu penulis mengira bahwa itu adalah sebuah danau. Saat itu penulis menanyakan apa nama danau itu? Jawaban yang penulis peroleh adalah bahwa itu bukan danau akan tetapi adalah bekas penggalian tambang batur baru. Setelah baru baranya dikeruk, tanah penambangan tidak diuruk kembali dibiarkan begitu saja. Menurut penduduk bersangkutan bahwa Perusahaan penambangan tidak bersedia untuk menguruk bekas pertambangan dengan alasan sudah diserahkan kepada

Secara juridis formal, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sudah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Menurut Pasal 1 ayat (3), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>8</sup>

Tujuan diaturnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan Terbatas itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam hal Perseroan Terbatas tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas yang wajib mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan Terbatas yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>10</sup> UU PT menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai bentuk sanksi yang akan

---

pejabat yang berwenang. Lihat juga Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (editor), *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia (75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH., ML)*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 3

<sup>8</sup>Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 4, Januari 1997), h. 10. Perburuhan, pertanahan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dan ekonomi Indonesia telah terkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi hak-hak buruh, perlindungan lingkungan hidup, hak-hak atas tanah dan perlindungan konsumen.

<sup>9</sup>Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

<sup>10</sup>Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Aksara, 2014, hlm. 138

dikenakan terhadap perseroan yang tidak memenuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

Selain itu undang-undang lain yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 5 dan 34 UU No. 25 tahun 2007 menentukan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Undang-undang berikutnya adalah Undang-Undang No. 33 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 2 Undang-undang ini menyatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan pendekatan terpadu dengan penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup. Adapun prinsip CSR dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) dapat diinventarisir sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 ayat (2) UUPH jo Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip “*access to information*”. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam CSR.
- b. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Pasal 15 ayat (1) UUPH jo Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Hidup). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip “*environmental impact assessment and informed decision making*”. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *disclosure* dalam CSR .

---

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur mengenai sanksi terhadap perseroan terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum dikeluarkan oleh Pemerintah.

- c. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16 ayat (1) UUPH jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip ramah lingkungan dalam CSR.
- d. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 ayat (1) UUPH jo PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip "*prevention of environmental harms*". Ketentuan ini sejalan dengan prinsip pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam CSR.
- e. Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup (Pasal 28 UUPH jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan). Audit lingkungan ini sendiri berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam CSR.

Perihal tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal tanggung jawab sosial perusahaan terutama berkaitan dengan hak-hak pekerja pada satu sisi dan kewajibannya serta tanggung jawab pengusaha pada sisi lain dapat dilihat pada beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 12 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 menegaskan bahwa "pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja". Ketentuan pelatihan ini sejalan dengan prinsip pendidikan dan *human capital* yang dikenal dalam prinsip CSR.
- b. Pasal 80 1 UU No. 13 tahun 2003 berkaitan dengan kewajiban pengusaha untuk memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam makna religi dalam CSR.
- c. Pasal 91 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengarah pada penerapan prinsip transparansi dalam CSR.
- d. Pasal 100 ayat (1) 1 UU No. 13 tahun 2003 menekankan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *human capital* dalam CSR.
- e. Pasal 109 1 UU No. 13 tahun 2003 yang berkaitan dengan peraturan perusahaan yang disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam CSR.
- f. Pasal 151 ayat (3) 1 UU No. 13 tahun 2003 menekankan bahwa pemutusan hubungan Kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh baru dapat dilakukan setelah mendapat

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip taat hukum dalam CSR. Menurut Pasal 151 ayat (1) 1 UU No. 13 tahun 2003 bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan upaya hukum terakhir, setelah dilakukan berbagai upaya penyelesaian sebelumnya antara pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah.

Selanjutnya, undang-undang lain yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menentukan bahwa salah satu tujuan dibentuknya BUMN diantaranya adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”. Untuk itu pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan, maka melalui Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan sumber dana dari Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dijelaskan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai berikut:

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
  - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)
  - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional
  - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:
  - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)
  - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN PER-05/MBU/2007 ditegaskan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana kegiatan Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c. Beban Pembinaan meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
  - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Sedangkan ruang lingkup Program Bina Lingkungan (BL) meliputi:

- a. Bantuan korban bencana alam
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan

- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- e. Bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam.

Atas dasar ketentuan tersebut, terlihat bahwa prinsip CSR yang terdapat dalam ketentuan BUMN ini lebih menekankan pada prinsip taat hukum.

Selanjutnya undang-undang lain yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Filosofi pengelolaan kegiatan pertambangan tidak terlepas dari Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang berkaitan dengan konsep penguasaan oleh negara dan prinsip demokrasi ekonomi dalam pengelolaannya. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Penjelasan UU Minerba secara implisit juga mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam sesuai dengan konsep hukum “kausalitas”, dimana keberlanjutan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tergantung pada pemeliharaan sumber daya alam itu sendiri. Sebaliknya, jika daya dukung sumber daya alam rusak, musnah, dan atau tidak ada lagi, maka akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, sehingga mereka akan menganggap perusahaan sebagai penyebabnya.<sup>12</sup> Untuk lebih prinsip CSR dalam UU Minerba dapat di lihat dari ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 2 UU Minerba menegaskan bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus mengacu pada 4 (empat) asas yaitu :
  - 1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
  - 2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
  - 3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
  - 4. Kerkelanjutan dan berwawasan lingkungan.Asas ini mencerminkan prinsip CSR yang mencakup prinsip *human capital*, transparansi, akuntabilitas, kerkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Pasal 65 ayat (1) UU Minerba yang mewajibkan setiap usaha pertambangan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Sedangkan kewajiban pemberi IUP dan IUPK wajib mencantumkan prinsip CSR dalam persyaratan izin (Pasal 39, Pasal 78, dan Pasal 79). Ketentuan ini lebih mengarah pada penerapan prinsip GCG.
- c. Pasal 96 berkaitan dengan penerapan kaedah teknik pertambangan yang baik, dimana pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan. Ketentuan ini sejalan dengan Prinsip GCG dalam CSR.
- d. Pasal 97 berkaitan dengan penegasakan bahwa “pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah”. Penerapan prinsip standarisasi dapat diukur berdasarkan AMDAL dan/atau

---

<sup>12</sup>Wilian Wordworth, Kata Pengantar dalam *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam praktek di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm. x

UKL/UPL yang dibuat oleh pemohon IUP dan IUPK. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip berwawasan lingkungan dalam CSR.

- e. Pasal 99 dan Pasal 100 berkaitan dengan rencana reklamasi dan rencana pasca. Kedua ketentuan itu mensyaratkan pengelolaan pasca tambang yang didasarkan atas prinsip *disclosure* dan prinsip penerapan teknologi ramah lingkungan.
- f. Pasal 106 menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri. Ketentuan ini berkaitan dengan penerapan prinsip *human capital*.
- g. Pasal 107 UU Minerba yang menekankan agar dalam kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal. Ketentuan ini marah pada penerapan prinsip kemitraan dengan UKM dalam CSR.
- h. Pasal 108 UU Minerba yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berkonsultasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf n, Pasal 78 huruf j, dan Pasal 79 huruf m UU Minerba, sekaligus merupakan ketentuan “esensial” dalam UU Minerba yaitu CSR yang dimaknai dalam bentuk *community development*. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *disclosure* dan akuntabilitas dalam CSR.
- i. Pasal 145 ayat (1) UU Minerba berkaitan dengan hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan yaitu berupa ganti rugi dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *stakeholder concept* dalam CSR.

Dari ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, secara skematis perihal prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Pasal	Substansi	Prinsip CSR
1	UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 6 ayat (2)	Kewajiban memberikan informasi	Keterbukaan ( <i>disclosure</i> )
		Pasal 15 ayat (1)	Pembuatan AMDAL	Keterbukaan ( <i>disclosure</i> )
		Pasal 16 ayat (1)	Pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan	Mengembangkan teknologi ramah lingkungan
		Pasal 17 ayat (1)	Pengelolaan B3	Teknologi ramah lingkungan
		Pasal 28	Audit lingkungan	Akuntabilitas
2	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 12 ayat (1)	Pelatihan kerja	Pendidikan dan <i>Human Capital</i>
		Pasal 80	Waktu ibadah	Hak Asasi Manusia (HAM)

		Pasal 91 ayat (1)	Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh	Transparansi
		Pasal 100 ayat (1)	Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan	<i>Human Capital</i>
		Pasal 109	Tanggung jawab pembuatan peraturan perusahaan	GCG
		Pasal 151 ayat (3)	Pemutusan hubungan kerja baru bisa dilakukan setelah penetapan oleh lembaga PPHI	Taat hukum
3	UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pasal 2 ayat (1) huruf e	Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat	Taat hukum
4	UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 3 ayat (1)	Asas penanaman modal	Keterbukaan ( <i>disclosure</i> ), akuntabilitas, non-diskriminasi, berkelanjutan ( <i>sustainability</i> ), berwawasan lingkungan
		Pasal 10 ayat (1), (3) dan (4)	Berkaitan dengan ketenagakerjaan	<i>Human capital</i> , pendidikan dan pelatihan
		Pasal 15	Kewajiban penanam modal	GCG, perilaku etis, taat hukum
		Pasal 16	Tanggung jawab penanam modal	Akuntabilitas, perilaku etis, berwawasan lingkungan, dan taat hukum
		Pasal 17	Kewajiban mengalokasikan dana untuk pemulihan lingkungan	Berwawasan lingkungan

		Pasal 34	Sanksi	Taat hukum
5	UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4)	Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Berwawasan lingkungan, akuntabilitas dan taat hukum
6	UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	Pasal 2	Asas pengelolaan pertambangan	<i>Human capital, disclosure, akuntabilitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan</i>
		Pasal 65 ayat (1)	Kewajiban pemegang izin pertambangan untuk memenuhi berbagai persyaratan	GCG
		Pasal 96	Penerapan kaedah pertambangan yang baik	GCG
		Pasal 97	Penerapan standar dan baku mutu lingkungan	Berwawasan lingkungan
		Pasal 99 dan 100	Kewajiban melakukan dan menyediakan dana reklamasi	<i>Disclosure dan teknologi ramah lingkungan.</i>
		Pasal 106	mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri	<i>Human capital</i>
		Pasal 107	Mengikut sertakan UKM	Kemitraan
		Pasal 108	<i>Community development</i>	<i>Disclosure dan akuntabilitas</i>
		Pasal 145 ayat (1)	Hak masyarakat menuntut ganti rugi	

## 2. Pandangan Organisasional dan Pandangan Moralistic

Prinsip terpenting dari pendirian suatu perusahaan (Perseroan Terbatas) adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Sebuah perusahaan sedapat mungkin menekan kerugian dan biaya sampai taraf minimum. Pemilik modal mengharapkan modal yang sudah mereka investasikan, dapat kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin cepat perusahaan mendatangkan keuntungan, semakin baik bagi para pemilik modal atau penanam saham. Sebaliknya, semakin lama perusahaan menghasilkan untung, hal tersebut menjadikan

pemilik modal harus menunda niatnya meraih keuntungan dari modal yang sudah mereka investasikan di dalam suatu badan usaha.

Dengan prinsip yang sedemikian rupa, perusahaan dituntut untuk bekerja secara optimum. Segala pengeluaran dan biaya-biaya diusahakan ditekan sekecil mungkin, termasuk di dalamnya anggaran untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Porsi pengeluaran yang tidak mungkin diharapkan memberikan manfaat ekonomis diusahakan untuk dihapus dari pembukuan. Pos-pos biaya yang menambah beban perusahaan dan tidak mungkin mendatangkan keuntungan secara finansial harus dihilangkan. Untuk apa membuat anggaran khusus terhadap hal-hal yang tidak mampu memberikan umpan balik dalam bentuk penghasilan tertentu. Dengan menekan sejumlah biaya-biaya yang tidak perlu, maka keuntungan perusahaan dapat diperbesar. Mendirikan usaha adalah mendapatkan keuntungan bukan memberikan sumbangan sosial. Kalau berniat memberikan derma, sumbangan atau *charity*, badan hukumnya bukan perseroan terbatas, cv atau firma akan tetapi adalah yayasan, lembaga keagamaan atau badan sosial.

Pemikir ekonomi dari Inggris, Adam Smith, mengatakan bahwa satu-satunya kepentingan yang sah yang mesti dikejar di dalam dunia bisnis adalah kepentingan mencari untung sebesar-besarnya. Ketika orang-orang bisnis diberi kesempatan dan keleluasaan untuk mengejar kepentingan mencari *profit*, justru dengan itulah masyarakat akan menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari dunia bisnis.

Selain itu menurut Milton Friedman, bahwa sedikit saja kita bergeser dari tujuan pokok satu-satunya pengusaha, yaitu mengejar laba yang sebanyak-banyaknya, maka dasar yang paling fundamental dari sebuah masyarakat bebas, berada dalam bahaya. Menurut Friedman, penerimaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh dunia bisnis berarti campur tangannya politik dalam bisnis, dan masuknya bisnis ke dalam politik. Ini merunyamkan seluruh sendi-sendi masyarakat bebas. Ia akan digantikan, tanpa sadar oleh totaliterisme. Tentu itu tidak berarti bahwa perusahaan (bisnis) boleh bertindak sekehendak hati demi mengejar laba sebesar-besarnya. Sama sekali tidak. Perusahaan tidak diperkenankan untuk tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya Artinya, semua harus dilakukan di dalam batas-batas aturan main yang telah disepakati bersama, misalnya hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum, perusahaan harus mempunyai kebebasan penuh untuk melaksanakan fungsi maksimalisasi laba. Dengan kata lain, hukum perlu dan harus memberikan rel pemandu dan perlindungan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan guna mendapatkan keuntungan secara maksimal.

Permasalahan yang mungkin timbul dan masih terus diperdebatkan adalah apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan? Perusahaan memang merupakan benda mati, namun perusahaan sebagai suatu badan hukum dikendalikan oleh pelaku-pelaku bisnis, yang harus memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karenanya tidak dapat disangkal lagi, perusahaan sebagai suatu badan hukum juga mempunyai tanggung jawab sosial (moral), di mana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan perusahaan tersebut.

Menurut Richard T. De George, ada dua pandangan mengenai hakikat sebuah perusahaan. Yang pertama adalah pandangan organisasionil (*organizational view*) dan yang kedua adalah pandangan moralistis (*moralistic view*).

Menurut pandangan organisasional, sebuah perusahaan bukanlah suatu pribadi yang bersifat alamiah (*natural person*). Ia tidak ada secara alamiah, melainkan didirikan dan diciptakan oleh manusia. Ia bahkan hanya ada dalam ide, sebuah konsep abstrak, tak dapat kita lihat dan tak dapat kita raba. Memang ada yang dapat dilihat dan diraba, tetapi yang dapat dilihat dan diraba itu bukanlah perusahaan itu sendiri.

Dengan demikian perusahaan adalah sebuah *entitas* menurut hukum. Perusahaan adalah kreasi manusia atau sengaja diciptakan untuk melegalkan suatu kegiatan atau aktivitas dalam bidang bisnis. Ia merupakan sebuah organisasi yang secara sengaja didirikan untuk maksud dan tujuan tertentu. Sama seperti orang yang mendirikan organisasi lain seperti dalam bidang pendidikan, olah raga atau kesehatan. Tujuannya adalah bersifat khusus dan selalu terbatas. Misalnya, untuk memperoleh keuntungan atau untuk menghasilkan produk-produk tertentu, menawarkan jasa, dan bermacam-macam lagi. Maksud dan tujuan didirikannya sebuah perusahaan dapat saja banyak, tetapi betapapun banyaknya ia selalu tertentu, khusus dan terbatas. Kita selalu dapat mengatakan bahwa perusahaan tertentu didirikan untuk tujuan ini, bukan untuk tujuan lain. Apa tujuan dari pendirian suatu badan usaha<sup>13</sup>, dapat dilihat dari anggaran dasar Perseroan Terbatas atau dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bersangkutan.

Oleh karena sebuah perusahaan itu bukan pribadi, maka untuk dapat beroperasi ia memang pasti memerlukan manusia-manusia, pribadi-pribadi. Menurut pandangan organisasional ini, di dalam perusahaan, pribadi-pribadi tersebut tidak bertindak sebagai pribadi. Mereka adalah pelaku-pelaku yang tanpa pribadi (*impersonal agents*). Orang-orang yang berada di dalam perusahaan adalah fungsi-fungsi, bukan pribadi-pribadi.<sup>14</sup> Mereka bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang menjalankan aktivitas usaha bukan atas nama pribadi. Mereka adalah fungsi-fungsi untuk mewujudkan dan melaksanakan apa yang telah digariskan sebagai maksud dan tujuan didirikannya perusahaan itu. Artinya, maksud dan tujuan yang tertentu, khusus dan terbatas itu.

Dengan demikian, sebuah perusahaan bukan pribadi alamiah, ia juga bukan "pribadi moral". Ia sama sekali tidak memiliki kelengkapan untuk bertindak dan dituntut sebagai 'pribadi moral'. Berbicara mengenai moral dalam hubungan dengan tindak tanduk sebuah perusahaan dianggap sebagai sebuah kesalahkaprahan kategorial. Ia merupakan kerancuan konseptual yang serius. Kita menuntut sesuatu yang sungguh-sungguh tidak pada tempatnya.

---

<sup>13</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 menentukan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. **maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan**; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dan e. alamat lengkap Perseroan.

<sup>14</sup> Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena bertanggung jawab adalah perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*). Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya.

Kita menuntut pertanggungjawaban moral terhadap yang bukan manusia. Padahal menurut hakekatnya, pertanggungjawaban moral hanya dapat dimintakan kepada pribadi kodrati, yaitu setiap manusia yang merupakan pendukung hak dan kewajiban.

Oleh karena, maka baik perusahaan maupun orang-orang yang bertindak atas nama perusahaan tidak dapat kita minta pertanggungjawaban moral. Ini tentu saja tidak berarti bahwa perusahaan dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Ada batas-batas yang mesti dipatuhi. Namun batas-batas itu adalah batas-batas hukum, bukan batas-batas moral. Sebuah perusahaan adalah sebuah badan hukum, oleh itu ia dapat dibatasi oleh hukum.

Sementara itu pandangan moralistis justru bertolak belakang dari pandangan organisasional. Menurut pandangan moralistis, bahwa adalah salah untuk mengatakan bahwa perusahaan itu seolah-olah mempunyai semacam 'kekebalan moral' (*moral immunity*). Persoalannya amat gamblang dan jelas. Menurut pandangan moralistis, sungguh amat berbahaya dan tidak masuk akal sekali untuk mengatakan bahwa *seseorang tiba-tiba saja bisa berhenti menjadi pribadi bermoral, hanya oleh karena ia masuk dan bekerja di suatu perusahaan bisnis*. Di dalam dunia ini, tidak ada satu perusahaan pun, tidak ada satu organisasi yang paling besar yaitu negara yang dapat mengklaim bahwa ia bebas dari penilaian moral. Tentu saja sebuah perusahaan memang tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai pribadi. Sebuah perusahaan, tidak mempunyai kesadaran, hati nurani atau perasaan. Perusahaan juga tidak punya nalar yang mampu menimbang mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Namun toh ini bukan alasan untuk mengatakan bahwa perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab sosial (moral) dan lingkungan.

Melakukan penilaian moral dan mengajukan tuntutan moral terhadap perusahaan oleh karena tindak tanduk dan kebijakannya suatu yang mungkin. Sebab setiap kali, perusahaan itu toh juga harus mengambil keputusan-keputusan melalui organ-organnya yang ada. Dan setiap kali keputusan diambil, maka tak terelakkan keputusan itu tentu diklaim sebagai keputusan yang benar, baik dan tepat atau paling benar, paling baik dan paling tepat (apapun norma untuk mengukur dan menilainya).

Itulah sebabnya, setiap keputusan mempunyai dimensi etis/moral. Tidak ada yang 'kebal moral'. Tidak ada yang 'netral' secara moral, yang ada hanyalah sebuah keputusan yang bermoral atau keputusan yang tidak bermoral.<sup>15</sup>

Dengan langgam yang lain Branco dan Rodriguez mengemukakan, paling tidak ada dua perspektif tentang CSR. Dua perspektif ini tidak muncul begitu saja, melainkan muncul dari dua cara pandang tentang "peran bisnis dalam masyarakat." Cara pandang pertama, "pandangan klasik" (*classical view*), yang didasarkan pada teori ekonomi neo-klasik, melihat peran bisnis dalam masyarakat murni sebagai pencarian keuntungan, yaitu keuntungan bagi para pemegang saham (*shareholder*). Cara pandang ini disebut juga sebagai "perspektif pemegang saham" (*shareholder perspective*). Sebaliknya, "pandangan pemangku kepentingan" (*stakeholder view*), yang didasarkan pada teori pemangku kepentingan, berkeyakinan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena

---

<sup>15</sup> Uraian lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, lihat Eka Darmaputra, *Etika Sederhana Untuk Semua: Bisnis, Ekonomi dan Penatalayanan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000, hlm. 121-136

pengaruh dari tindakannya.<sup>16</sup> *Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.*<sup>17</sup>

### 3. Tanggung Jawab Internal dan Eksternal

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan (eksternal). Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sudah selayaknya memikirkan kepentingan masyarakat di sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar selain juga kepatuhan perusahaan untuk menjalankan peraturan sesuai aturan yang berlaku.

Hukum sebagai salah satu perangkat yang mengatur norma-norma kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya aktivitas bisnis yang sehat.<sup>18</sup> Hubungan antara karyawan dan perusahaan misalnya, harus diatur mulai dari sistem penggajian, tunjangan-tunjangan, karir, pensiun dan cuti. Namun demikian, nilai-nilai etis yang harus ditumbuhkan dalam jiwa pelaku-pelaku bisnis namun yang tidak mungkin dikodifikasi secara hukum, tidaklah boleh dilupakan. Sebab ketentuan hukum sendiri hanya merupakan sebagian saja dari pedoman bersikap tindak dalam aktivitas bisnis.<sup>19</sup> Di luar hukum masih ada kaedah lain sebagai patokan bersikap tindak, seperti kaedah religi, kesucilaan dan etika (moral).

Menciptakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dimulai dari dalam lingkungan perusahaan dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan yang ada di perusahaan seperti misalnya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan para buruh. Menciptakan budaya keterbukaan (transparansi) di antara para karyawan dan manajemen perusahaan, misalnya terhadap berbagai informasi mengenai peraturan perusahaan, termasuk kinerja direksi. Adanya keterbukaan akan memudahkan

---

<sup>16</sup>Eddie Sius Riyadi, "Landasan Teoretis bagi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Pemegang Saham (*Shareholder*) ke Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)", *Majalah Dignitas*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2008, hlm. 70

<sup>17</sup>Mallen Baker, *Corporate social responsibility - What does it mean?* <http://www.mallenbaker.net/csr/definition.php> diunduh 2 April 2015.

<sup>18</sup> Pidato Soegeng Sariadi dalam peluncuran buku Sukardi Rinakit, *Tuhan Tidak Tidur (Gusti Ora Sare): Esai Kearifan Pemimpin*, Jakarta, 14 Agustus 2008. Salah satu tugas dari Negara atau pemerintah bukanlah berbisnis dan yang melakukan usaha adalah para pebisnis. Untuk melakukan bisnis ini, negara perlu membuat aturan sebagai panduan bagi para pebisnis dalam melakukan kegiatan usahanya.

<sup>19</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 15-16. Setiap aspek hidup mempunyai kaedah-kaedahannya, dan dalam masing-masing golongan dapat pula diadakan pembedaan antara 2 macam tata kaedah, yakni: a. Kaedah-kaedah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman ("*devout life*"); b. Kaedah-kaedah kesucilaan ("*sittlichkeit*" atau moral etika/dalam arti sempit), yang tertuju pada kebaikan hidup peribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan "*geweten*"). Kaedah-kaedah sopan santun ("*sitte*") yang maksudnya adalah untuk kesedapan hidup bersama ("*pleasent living together*"); d. Kaedah-kaedah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama ("*peaceful living together*").

pengontrolan fungsi manajemen, di mana karyawan dari berbagai jenjang kedudukan dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya perusahaan. Penerapan nilai-nilai etika dalam hubungan ketenagakerjaan perlu dituangkan dalam suatu pedoman yang jelas sehingga bila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang tegas.

#### **4. Tanggung Jawab Ekonomi dan Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Antara kedua tanggung jawab tersebut tidak selamanya sejalan, adakalanya terjadi konflik. Namun keduanya mempunyai aspek sosial yang penting.

Dari segi ekonomis, diharapkan keberadaan perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat membentuk citra (*image*) perusahaan. Pembentukan citra (*image*) perusahaan sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk dari perusahaan, di samping juga penting untuk meraih kepercayaan dari para investor.

Implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari konsep *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik). Penerapan pengelolaan perusahaan secara benar dapat dilihat melalui implementasi *Corporate Code of Conduct* yang mengatur mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan termasuk masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas.

*Corporate Code of Conduct* merupakan pernyataan tertulis mengenai standar perilaku yang dapat diterima dengan baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan, di mana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan *culture* dari perusahaan.

Sebenarnya penting atau tidaknya tanggung jawab sosial dan moral dalam suatu perusahaan ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Apabila tanggung jawab sosial dianggap sebagai nilai yang harus dipegang oleh perusahaan, maka tanggung jawab sosial terpadu dengan tujuan dan misi perusahaan, yang pada akhirnya menjadi penentu strategi dan struktur daripada perusahaan tersebut. Strategi perusahaan akan memberi warna pada seluruh aktivitas perusahaan, karena berguna untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan sesuai tujuan dan misi perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan secara hukum yaitu dengan selalu memantau dan mengontrol kinerja dari strategi yang diterapkan agar mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. CSR

adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan.<sup>20</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Samuelson, perusahaan-perusahaan besar bukan saja boleh melaksanakan tanggung jawab sosial, tetapi jauh lebih baik bila mereka melakukannya. Keith Davis mengatakan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk menilai sampai sejauh mana keputusan tersebut mempunyai dampak eksternal terhadap sistem sosial yang ada, sehingga ia menghasilkan manfaat sosial, di samping tentu saja manfaat ekonomis bagi perusahaan yang bersangkutan.

Menurut teori stakeholders (*Stakeholders Theory*) dari Thomas Donaldson, yang menyatakan bahwa manajemen suatu perusahaan harus memperhatikan kepentingan para *stakeholders*, baik yang berasal dari grup atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh maksud dan tujuan perusahaan.<sup>21</sup>

Selanjutnya menurut *Pensylvania Stakeholder Statute* di Amerika Serikat, Direktur dalam menjalankan tugas mengurus perseroan diperbolehkan mempertimbangkan setiap tindakannya terhadap grup yang dapat mempengaruhi tindakan tersebut, termasuk *shareholder*, karyawan, *supplier*, pelanggan, kreditor, yang melakukan hubungan dengan perseroan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, menurut *stakeholders theory*, tidak ada suatu perseroan dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari pihak luar yang dapat menunjang keberhasilan perusahaan, seperti langganan, *supplier*, kreditor, anggota masyarakat, termasuk karyawan perseroan.<sup>23</sup>

Dengan rumusan yang lain Davids and Blomstrom mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah *as the obligation of the internal corporate decision makers to take action which protects and improves the welfare of society as a whole along with their own interest.*<sup>24</sup> *While corporate social responsibility does not negate earning profit, it does require corporations to balance the benefits to gained against the cost of achieving those benefits. Corporate social responsibility means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environment.*<sup>25</sup>

## 5. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Apabila perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya ada beberapa manfaat atau keuntungan yang dapat dipetik. Adapun argumentasinya adalah sebagai berikut: *Pertama*, kepentingan jangka panjang. Bila perusahaan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk memenuhinya dalam jangka panjang, ia akan

---

<sup>20</sup>Mas Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf> diunduh tanggal 31 Maret 2015.

<sup>21</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 39-40

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Kevin Gibson, *Business Ethics: People, Profits, and the Planet*, New York: McGraw Hill, 2006, hlm. 454

<sup>25</sup> James E. Post, William C. Fredrick, Anne T. Lawrence dan James Weber, *Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 8<sup>th</sup> edition*, New York: McGraw Hill, 1996, hlm. 37

menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mempunyai fasilitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut ke dalam perusahaan. Sebuah masyarakat yang makmur akan berdaya beli lebih tinggi. Sebuah masyarakat yang aman, akan membuat perusahaan beroperasi lebih optimum.

*Kedua*, citra sosial (*image*). Berkaitan dengan keuntungan ekonomis jangka panjang, maka dapat pula disebutkan keuntungan yang lain. Perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi juga akan mempunyai citra yang tinggi di pandangan masyarakat. Tenaga-tenaga yang terbaik dengan bangga akan bekerja bagi perusahaan yang bersangkutan. Dengan senang hati, masyarakat akan bersedia menjadi langganan atau rekanan. *Ketiga*, kelangsungan hidup. Sebuah perusahaan yang mempunyai citra yang baik di mata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sebab pada hakikatnya, sebuah perusahaan akan dapat berjalan apabila ia memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat memutuskan bahwa ia tidak membutuhkan perusahaan itu, maka perusahaan itupun tak akan dapat hidup apalagi berkembang.

*Keempat*, Menghindari regulasi. Apabila perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini. Itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonomi di dalam mengambil keputusan. Semakin tanggung jawab sosial terpenuhi semakin terjamin otonominya perusahaan. Sebaliknya semakin tanggung jawab sosial dihindari, semakin banyak peraturan yang membatasi. *Kelima*, sumber-sumber khusus. Bisnis dianggap mempunyai sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Misalnya, keterampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produktivitas, dan kemampuan dana. *Keenam*, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bila bisnis enggan untuk itu memecahkan masalah-masalah sosial sekarang, maka masalah-masalah sosial yang tak terpecahkan itu pada suatu ketika akan meledak dalam proporsi yang akan merugikan bisnis secara fatal. Misalnya, masalah kesejahteraan sosial dengan mudah akan berakumulasi dan menghasilkan ledakan sosial yang merugikan semua pihak, termasuk atau khususnya dunia bisnis. Sungguh amat wajar, bila kekuatan sosial yang besar harus dibarengi oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar pula.<sup>26</sup>

## **6. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

---

<sup>26</sup> Kesadaran baru manusia kini muncul bukan hanya melalui usaha-usaha valuasi maupun monetisasi lingkungan tetapi yang lebih drastis: mengintegrasikan ekonomi ke dalam lingkungan. Itulah paradigma baru, wacana berpikir baru yang melihat lingkungan bukan sebagai faktor ekonomi, tetapi justru sebaliknya, ekonomi dalam wacana lingkungan hidup. Di kalangan swasta, khususnya sektor bisnis dan industri, kesadaran untuk membangun dan menghormati etik lingkungan hidup ini muncul dari berbagai gerakan. Sebagai contoh, kita mengenal konsep 4R (*Reduce, Reuses, Recycle, Recovery*). Ini merupakan usaha kalangan bisnis terutama kegiatan industri yang berkaitan langsung dengan pemakaian sumber-sumber alam untuk mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan memulihkan bahan-bahan baku mereka. Lihat Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta: Puspa Swara dan Dana Mitra Lingkungan, tt., hlm. 5

dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pada dasarnya<sup>27</sup> setiap Perseroan Terbatas sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Lebih lanjut diatur bahwa Perseroan Terbatas yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah setiap Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.<sup>28</sup> Kewajiban dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>29</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan Terbatas setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan Perseroan Terbatas memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan Terbatas yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk: 1) meningkatkan kesadaran Perseroan Terbatas terhadap pelaksanaan tanggung jawab

---

<sup>27</sup> Pada dasarnya menurut logika, ruang lingkup berlakunya adalah tidak bersifat universal, akan tetapi adalah bersifat *particular*. Pada dasarnya tidak berlaku untuk semua, tidak berlaku untuk setiap, seluruh. Keberlakuan dari *term* pada umumnya adalah merujuk pada hal-hal yang bersifat *particular*.

<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan "berdasarkan Undang-Undang" adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

<sup>29</sup> Perusahaan-perusahaan tidak hanya memikirkan pengembangan bisnis saja tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian dan kehidupan masyarakat sekitar mereka beroperasi. Kegiatan *Corporate and Social Responsibility* harus dilakukan oleh perusahaan untuk membentuk kesan yang baik. Selain mengembangkan bisnis dan mencari keuntungan secara komersial, perusahaan juga perlu ramah dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. *Harian Seputar Indonesia*, 27 Desember 2012.

sosial dan lingkungan di Indonesia, 2) memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan 3) menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 diatur mengenai:

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan Terbatas.
- 3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- 4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- 6) Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 7) Perseroan Terbatas yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengatur perihal sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Pasal 151 ayat (2) adapun sanksi administratif dapat berupa: a) peringatan tertulis, b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau c) pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Sedangkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 yaitu setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 159 dijelaskan bahwa pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 168 ayat (2) menentukan bahwa selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a) pencabutan izin usaha; dan/atau b) pencabutan status badan hukum. Sedangkan kepada pelaku usaha tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau ; c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Ketentuan Pasal 165 menyatakan pula bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana dikemukakan oleh Steiner. Ada 3 (tiga) alasan penting mengapa pebisnis mau merespons dan mengembangkan isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan usahanya.<sup>31</sup> *Pertama*, perusahaan adalah makhluk masyarakat dan oleh karenanya harus merespons permintaan masyarakat ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan hal yang sama. *Kedua*, kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena arena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiotik). Dalam jangka panjang kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upaya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tanggung jawab bisnis perusahaan. *Ketiga*, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kritik masyarakat, dan pada akhirnya akan sampai pada upaya mempengaruhi peraturan pemerintah. Jika sebuah perusahaan menghindari peraturan pemerintah dengan cara merespons suatu tuntutan sosial, sama halnya dengan mengurangi biaya perusahaan, karena diyakini bahwa adanya peraturan-peraturan pemerintah secara umum akan membuat biaya lebih mahal dan menekan fleksibilitas perusahaan dalam beroperasi.

Bila tiga alasan penting keberadaan CSR telah tercapai, maka konflik yang sering muncul antara: “pemerintah – masyarakat – perusahaan” akan dapat dieliminir, di mana konflik tersebut seringkali merugikan tidak hanya masyarakat, tetapi merugikan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan perusahaan), bahkan untuk kasus-kasus tertentu, perusahaan “terpaksa” harus menghentikan operasional perusahaannya.<sup>32</sup>

### C. SIMPULAN

Perusahaan sebagai sebuah lembaga *profit oriented* memiliki sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Dalam uraian mengenai pandangan organisasional dan pandangan moralis, dapat disimpulkan bahwa sekalipun perusahaan bukanlah sebuah ‘pribadi’ namun digerakkan oleh pribadi-pribadi. Dalam hal ini orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut dengan fungsi masing-masing. Setiap pribadi inilah yang memiliki kesempatan untuk membuat putusan yang berdimensi etis/moral. Dalam setiap putusan yang diambil tersebut tidaklah bisa bebas dari penilaian moral.

Tanggung jawab internal dan eksternal sebuah perusahaan juga menjadi tanggung jawab moral perusahaan tersebut. Bagaimana sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab internal dengan menciptakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari dalam dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan yang ada di perusahaan misalnya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan para buruh. Maupun menciptakan budaya keterbukaan (transparansi) di antara para karyawan dan manajemen

---

<sup>31</sup>Badaruddin, *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 12 April 2008, hal. 4.

<sup>32</sup>*Ibid.*

perusahaan, baik terhadap berbagai informasi mengenai peraturan perusahaan, misalnya insentif, tunjangan-tunjangan maupun informasi lain yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan termasuk kinerja direksi.

Dalam tanggung jawab ekonomi, seringkali keberadaan perusahaan diharapkan sebagai pencipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan bila dilihat dari segi ekonomis memang tidak menguntungkan, akan tetapi tindakan tersebut dapat membentuk citra (*image*) perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran produk dan meraih kepercayaan investor. Konflik antara kedua tanggung jawab tersebut tetap harus menghasilkan keputusan yang menguntungkan kepentingan masyarakat. Perusahaan memang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa harus mengorbankan masyarakat dan nilai-nilai etis. Implementasi ini tidak lepas dari konsep *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) di dalam perusahaan itu sendiri. Sebuah perusahaan sudah sepatutnya merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial karena sebagai makhluk masyarakat perusahaan sudah sepatutnya merespons permintaan masyarakat ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah. Bila keberadaan CSR telah tercapai, maka konflik yang sering muncul antara "pemerintah – masyarakat – perusahaan" akan dapat dieliminir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Badaruddin, *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Masyarakat Melalui Pemafaatan Modal Sosial Altenratif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar tetap Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Baker, Mallen, "Corporate social responsibility-What does it mean?" <http://www.mallenbaker.net/csr/definition.php> diunduh 2 April 2015.

Budianta, Eka. tt. *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta: Puspa Swara dan Dana Mitra Lingkungan.

Daniri, Mas Achmad, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" <http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf> diunduh tanggal 31 Maret 2015.

Darmaputra, Eka. 2000. *Etika Sederhana Untuk Semua: Binis, Ekonomi dan Penatalayanan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Gibson, Kevin. 2006. *Business Ethics: People, Profits, and the Planet*, New York: McGraw Hill.

Harian *Seputar Indonesia*, 27 Desember 2012.

- Nadapdap, Binoto. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Aksara.
- Nasution, Bismar. 2001. *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Post, James E. dkk. 1996. *Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 8<sup>th</sup> edition*, New York: McGraw Hill, 1996.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni.
- R. Ernawan, Erni. 2007. *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta.
- Rajagukguk, Erman dan Khairandy, Ridwan (editor). 2001. *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia (75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML)*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rajagukguk, Erman. 1997. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4, Januari 1997.
- Rasjidi, Lili, dan Putra, I.B. Wyasa. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rinakit, Sukardi. 2008. *Tuhan Tidak Tidur (Gusti Ora Sare): Esai Kearifan Pemimpin*, Jakarta, 14 Agustus 2008.
- Riyadi, Eddie Sius. 2008. "Landasan Teoretis bagi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Pemegang Saham (*Shareholder*) ke Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)", *Majalah Dignitas*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Wilamarta, Misahardi. 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wordworth, Wilian. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Praktek di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Baru

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

